



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan  
Email: perpustakaanluwutimur@gmail.com  
Website: perpustarsip.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 52);
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor I/F-04/I/Tahun 2026 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut:

Nama : DINAR HUSNAYAINI SAPEI BASIR, S.IP  
NIP : 198810282007012001  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I, III/d  
Jabatan : Pustakawan Ahli Muda

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. menetapkan tim pendukung;
- i. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- j. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- k. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

- l. mengendalikan kontrak;
- m. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- n. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- o. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- p. menilai kinerja Penyedia.

- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran
- KELIMA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal, 02 Januari 2026  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN,



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19800112 200604 1 016